PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / Bid. PAUDNI. KSB. 1 / IX / 2015 / 1074/PS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN TUNAS MULYA
Nomor / Tanggal : 07/YKM/IX/2015, Tanggal 22 SEPTEMBER 2015

MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN
KEPADA SEKOLAH SWASTA
YAYASAN TUNAS MULYA

Alamat / Jalan / Nomor	: JL. YOSODAMSO NO. 660
Kelurahan	: MERAKTI PANDAK
Kecamatan	: RUMBAI
Kota	: Pekanbaru
Propinsi	: Riau
Akta Notaris	: NO. 7 TGL. 17 APRI. 2009

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK KANAK RAHYAH

Alamat / Jalan / Nomor	: JL. DASAR SD MINTAN NO. 6
Kelurahan	: SIMPANG TIGA
Kecamatan	: BUKIT RAYA
Kota	: Pekanbaru
Propinsi	: Riau
Sekolah Pembina	: SK. KARTIKA I-4

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut dalam memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini kurun berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih kungkikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengadakan Pengalihan Sekolah Swasta kepada untuk lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penyesuaian atas Baru
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Rut serta menjaga kebersihan, keselamatan dan kesehatan sekolah serta kebersihan lingkungan
8. Mewujudkan kelestarian sekolah dan mematuhi ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan siswa / siswanya dari lingkungan sekolah secara suatu tempat dan dilarang membolehkannya ke sekolah / pasar / tempat dalam upaya pemanfaatkan pemrosesan dan kelestarian lingkungan
10. Mengadakan cawu ujian dan pendidikan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya

PEKANBARU, 29 SEPTEMBER 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

[illegible], SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP. [illegible] 19[illegible] 1 1 001